Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN :2987-7113; p-ISSN :2987-9124, Hal. 321-338
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i4.2888
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas

Khairunnisa[1*], MH. Ingratubun[2], Herniati[3]
[1-3]Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua Jayapura, Indonesia
E-mail: khairunnisaanis2018@gmail.com[1], husniingratubun64@gmail.com[2], herniati.cenne@gmail.com[3]
**Penulis Korespondensi: khairunnisaanis2018@gmail.com*

Abstract. *The establishment of a Limited Liability Company requires the involvement of a Notary to provide legal certainty through an authentic deed. Procedural errors in the deed-making process may lead to conflicts of interest and losses for founders, shareholders, and external parties. This study aims to examine the functions and obligations of Notaries in ensuring legal certainty during the establishment of a Limited Liability Company and to analyze the legal implications of deeds that do not comply with applicable regulations. This research uses a normative legal approach with statutory and conceptual methods through literature review of legal norms, doctrines, and regulations related to Notary authority. Data collection is supported by library research and interviews, which are analyzed qualitatively to produce descriptive deductive conclusions. The results show that Notaries have a central role in preparing authentic deeds, verifying founder identities and documents, adjusting articles of association with legal provisions, providing legal advice, and processing company ratification while maintaining prudence, independence, and professionalism. Deviations in deed preparation may affect legal validity and trigger disputes over ownership, management, or company data. Therefore, professional improvement and compliance with legal ethics are essential to ensure the validity of Limited Liability Company establishment.*

Keywords: *Authentic Deed; Legal Certainty; Limited Liability Company; Notary; Responsibility*.

Abstrak. Pembentukan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas memerlukan keterlibatan Notaris untuk memberikan kepastian hukum melalui akta autentik. Kesalahan prosedural dalam proses pembuatan akta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta kerugian bagi pendiri, pemegang saham, maupun pihak eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi dan kewajiban Notaris dalam menciptakan kepastian hukum pada proses pendirian Perseroan Terbatas serta menganalisis implikasi hukum apabila akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma hukum, doktrin, serta regulasi terkait kewenangan Notaris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan deskriptif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki peran sentral dalam pendirian Perseroan Terbatas, mulai dari penyusunan akta autentik, pemeriksaan identitas dan dokumen pendiri, penyesuaian anggaran dasar dengan hukum, pemberian penyuluhan hukum, hingga proses pengesahan perusahaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, independensi, dan profesionalisme. Penyimpangan dalam pembuatan akta dapat memengaruhi keabsahan dokumen serta memicu sengketa kepemilikan saham, struktur pengelolaan, maupun data perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik Notaris menjadi faktor penting dalam menjamin keabsahan pendirian Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Akta Autentik; Kepastian Hukum; Notaris; Perseroan Terbatas; Tanggung Jawab.

1. LATAR BELAKANG

Dinamika ekonomi nasional yang bergerak cepat mengharuskan adanya jaminan hukum pada setiap kegiatan komersial masyarakat. Salah satu wadah usaha yang paling sering dimanfaatkan dalam dunia bisnis adalah Perseroan Terbatas, karena memiliki keunggulan berupa pemisahan kekayaan antara entitas dan pemiliknya, kapasitas akumulasi modal yang luas, serta perlindungan bagi para investor melalui prinsip tanggung jawab terbatas. Keberadaan Perseroan Terbatas sangat esensial dalam mendorong ekspansi ekonomi, penanaman modal, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sebagai

Naskah Masuk: 25 Juni 2026; Revisi: 28 Juli 2026; Diterima; 05 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

sebuah subjek hukum mandiri, pendirian Perseroan Terbatas tidak cukup hanya berlandaskan permufakatan para pendiri, melainkan wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Berdasarkan regulasi tersebut, proses pembentukan Perseroan Terbatas wajib dituangkan ke dalam akta notaris berbahasa Indonesia serta mendapatkan pengesahan resmi dari Menteri Hukum RI agar sah berstatus sebagai badan hukum.

Kewajiban penggunaan akta notaris dalam proses pembentukan Perseroan Terbatas menempatkan profesi Notaris pada posisi yang krusial. Notaris merupakan pejabat berwenang yang ditunjuk negara untuk menerbitkan akta autentik beserta berbagai kewenangan lain berdasarkan UU Jabatan Notaris. Akta autentik buatan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak untuk memberikan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pembentukan Perseroan Terbatas, Notaris tidak sekadar mencatat keinginan para pendiri ke dalam akta autentik, tetapi juga memastikan seluruh tahapan telah selaras dengan koridor hukum. Fungsi ini semakin mendesak di tengah kompleksitas aturan investasi dan bisnis modern, di mana proses pendirian perusahaan kini mencakup integrasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik, perizinan berusaha berbasis risiko, komposisi saham, struktur modal, dan dimensi hukum lainnya. Kondisi ini menuntut Notaris memiliki kecakapan profesional untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, yang esensinya harus memberikan kejelasan hak serta kewajiban setiap subjek hukum guna menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam pembentukan Perseroan Terbatas, kepastian hukum diperlukan agar eksistensi perusahaan diakui secara sah oleh negara, kepentingan pemegang saham terlindungi, dan pihak ketiga memperoleh jaminan atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Secara normatif, tugas Notaris diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengaruskan Notaris bersikap jujur, independen, objektif, teliti, serta melindungi kepentingan para pihak. Dalam ranah hukum perusahaan, Notaris bertindak sebagai garda terdepan legalitas pembentukan Perseroan Terbatas yang bertugas memverifikasi identitas pendiri, meneliti kelengkapan dokumen, mencocokkan anggaran dasar dengan regulasi, dan mengajukan pengesahan badan hukum lewat sistem administrasi elektronik, sehingga mampu meminimalisir potensi pelanggaran maupun sengketa hukum di masa mendatang.

Kendati kerangka hukum telah menetapkan prosedur pembentukan Perseroan Terbatas secara terperinci, praktik di lapangan masih kerap menemui hambatan yang mengancam terwujudnya kepastian hukum, seperti ketidakakuratan data dari para pendiri, minimnya kelengkapan berkas, rendahnya pemahaman hukum para pihak, kekeliruan administratif pendaftaran, serta kendala teknis sistem elektronik dalam memverifikasi validitas dokumen. Selain itu, berbagai sengketa terkait kepemilikan saham, struktur kepengurusan, jumlah modal, hingga keabsahan akta sering kali muncul akibat ketidaktahuan pendiri terhadap implikasi hukum dari anggaran dasar perusahaan. Realitas ini menegaskan bahwa Notaris tidak hanya berfungsi sebagai perumus akta, tetapi juga memikul beban moral dan yuridis untuk memberikan penyuluhan hukum, sekaligus menghadapi risiko pertanggungjawaban profesional apabila akta yang diterbitkan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Studi terdahulu mengenai fungsi Notaris umumnya masih berpusat pada kewenangan umum penerbitan akta autentik atau analisis perjanjian perdata secara konvensional. Sebaliknya, penelitian yang secara mendalam mengkaji korelasi antara peran Notaris dan penciptaan kepastian hukum pada pembentukan Perseroan Terbatas pasca reformasi perizinan melalui UU Cipta Kerja, khususnya dampak sistem administrasi elektronik terhadap Tanggung Jawab Notaris, masih sangat terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan urgensi untuk meneliti pelaksanaan tugas Notaris dalam payung regulasi mutakhir serta menelaah konsekuensi hukum apabila akta pendirian Perseroan Terbatas menyalahi aturan yang berlaku. Kebaruan riset ini terletak pada tinjauan yuridis holistik yang memadukan aspek kewenangan, Tanggung Jawab, dan implikasi hukum Notaris dalam kerangka regulasi pembentukan Perseroan Terbatas yang baru, sehingga diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu kenotariatan serta hukum perusahaan, sekaligus menjadi panduan bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan mutu layanan hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji peran serta Tanggung Jawab Notaris dalam menghadirkan kepastian hukum pada pembentukan Perseroan Terbatas, sekaligus menganalisis konsekuensi hukum terhadap produk hukum Notaris berupa akta Perseroan Terbatas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris merupakan pejabat negara yang diberi otoritas legal secara eksklusif untuk menerbitkan akta autentik beserta berbagai wewenang tambahan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1

undang-undang tersebut menggarisbawahi bahwa Notaris memegang mandat penuh sebagai pejabat umum guna merumuskan akta autentik serta kewenangan lain sesuai regulasi. Menurut Habib Adjie, Notaris berfungsi sebagai pejabat publik yang berwenang menyusun akta autentik atas segala tindakan, permufakatan, maupun ketetapan yang diwajibkan oleh hukum atau dikehendaki subjek hukum, sekaligus memastikan keakuratan waktu, mengamankan dokumen, serta mengeluarkan salinan maupun kutipannya. Gagasan ini senada dengan pemikiran G.H.S. Lumban Tobing yang memandang Notaris sebagai figur tunggal yang sah dalam melegitimasi kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik.

Sebagai pejabat publik, posisi Notaris memiliki distingsi yang tegas dibanding praktisi hukum lain seperti advokat, sebab Notaris tidak merepresentasikan kepentingan sepihak, melainkan bersikap mandiri, objektif, dan netral demi menjaga harmoni kepentingan seluruh pihak yang terikat dalam hubungan hukum. Peran krusial ini menempatkan Notaris sebagai pilar legalitas dalam berbagai transaksi komersial, termasuk saat pembentukan Perseroan Terbatas. Di dalam pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris diikat oleh sederet kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris, meliputi keharusan bertindak cermat dan independen, menyusun serta merawat minuta akta, menjaga kerahasiaan materi akta, dan membacakannya di hadapan para pihak serta saksi sebelum proses penandatanganan. Produk akta autentik yang lahir dari prosedur tersebut mempunyai daya pembuktian yang mutlak berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga kedudukannya diakui secara sah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.

Eksistensi kewenangan luas tersebut secara otomatis melahirkan beban Tanggung Jawab hukum bagi Notaris, yang secara konvensional terbagi menjadi dimensi administratif, perdata, pidana, dan moral etik. Tanggung Jawab administratif muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan jabatan; Tanggung Jawab perdata timbul manakala kekeliruan profesional Notaris mengakibatkan kerugian materiil bagi para pihak; Tanggung Jawab pidana diberlakukan apabila terbukti ada unsur kesengajaan melakukan tindakan melanggar hukum seperti pemalsuan dokumen; sementara Tanggung Jawab etik berakar pada Kode Etik Notaris yang menuntut setiap pejabat menjaga keluhuran martabat dan integritas profesinya.

Konsep Perseroan Terbatas dan Proses Pendiriannya

Eksistensi Perseroan Terbatas dipahami sebagai entitas korporasi yang lahir dari persekutuan modal melalui suatu perjanjian, dengan kepemilikan yang terbagi atas lembar saham, merujuk pada rumusan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diperbarui lewat UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kapasitas

sebagai badan hukum otonom memberikan Perseroan Terbatas kedudukan mandiri sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari para pemodal, sehingga batas Tanggung Jawab pemegang saham hanya sebatas nominal modal yang disetorkan. Proses pembentukan Perseroan Terbatas wajib dirumuskan ke dalam akta notaris yang memuat anggaran dasar perusahaan, meliputi identitas nama dan domisili, fokus kegiatan usaha, durasi operasional, komposisi modal, jenis saham, susunan organ pengelola, serta mekanisme penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengakuan resmi sebagai badan hukum baru akan diterbitkan setelah akta tersebut disahkan oleh Menteri Hukum RI melalui SABH, yakni infrastruktur digital yang menggabungkan seluruh tahapan mulai dari reservasi nama, penyusunan akta, input data perusahaan, penyelesaian administrasi keuangan negara, hingga penerbitan surat keputusan pengesahan.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja menghadirkan transformasi mendasar berupa legalitas Perseroan Perorangan khusus pelaku usaha mikro dan kecil, fleksibilitas ketentuan modal dasar, serta modernisasi prosedur pendirian yang terhubung langsung dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Kendati demikian, bagi format Perseroan Terbatas konvensional, eksistensi Notaris tetap memegang fungsi vital yang tidak tergantikan guna memastikan aspek legalitas, keabsahan, dan terwujudnya kepastian hukum sepanjang proses pendirian korporasi.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menempati posisi sentral sebagai salah satu tujuan utama hukum selain keadilan serta kemanfaatan sosial. Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum termasuk dalam trilogi nilai fundamental hukum yang menghendaki aturan dibentuk secara transparan, tegas, ajeg, serta dapat dieksekusi secara pasti. Kerangka konseptual ini diaplikasikan untuk menelaah bagaimana fungsi Notaris mulai dari perumusan akta pendirian, validasi data para pendiri, penyusunan anggaran dasar, hingga permohonan legalisasi korporasi mampu menghadirkan jaminan keabsahan Perseroan Terbatas, sehingga terwujud kepastian hukum bagi para pendiri, pemegang saham, serta pihak ketiga yang berelasi.

Teori Kewenangan

Konsep kewenangan bersinggungan langsung dengan kapasitas legal serta kekuasaan yang dianugerahkan hukum kepada organ atau pejabat untuk menjalankan perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan berakar dari regulasi perundang-undangan yang memberikan legitimasi bertindak bagi pejabat, sementara Bagir Manan memaknai kewenangan sebagai kesatuan antara hak dan kewajiban dalam mengemban fungsi administratif pemerintahan. Wewenang itu sendiri didapatkan melalui mekanisme atribusi, delegasi, ataupun mandat. Di dalam riset ini, legitimasi Notaris

bersumber dari atribusi UU Jabatan Notaris, sehingga seluruh tindakan profesional Notaris pada pembentukan Perseroan Terbatas merupakan perwujudan wewenang yang wajib patuh pada koridor hukum demi menegakkan prinsip legalitas.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merepresentasikan beban konsekuensi yang wajib ditanggung subjek hukum atas perbuatan yang dikerjakan, sebagai implikasi dari penggunaan hak serta wewenang yang melekat. Hans Kelsen mengartikan Tanggung Jawab hukum sebagai kewajiban individu dalam menerima sanksi atau akibat hukum manakala tindakannya menyalahi norma hukum positif. Perspektif ini dipakai guna membedah bentuk pertanggungjawaban Notaris baik secara administratif, perdata, pidana, maupun etik ketika dalam menunaikan wewenangnya terkait pembentukan Perseroan Terbatas, Notaris melakukan kekeliruan, kealpaan, atau penyalahgunaan wewenang yang memicu sengketa hukum bagi para pihak terkait.

Keseluruhan kerangka teoretis tersebut meliputi kepastian hukum, kewenangan, dan Tanggung Jawab hukum diterapkan secara terintegrasi sebagai instrumen analisis guna mengkaji peran serta Tanggung Jawab Notaris dalam menciptakan kepastian hukum pada pembentukan Perseroan Terbatas, sekaligus menguraikan implikasi hukum yang timbul apabila akta pendirian yang diterbitkan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metodologi riset ini menerapkan spesifikasi yuridis normatif, yakni metode penyelidikan ilmiah yang menitikberatkan pada pengkajian literatur sekunder mencakup kaidah hukum utama, penunjang, serta pelengkap. Pemilihan kerangka kerja tersebut didasarkan pada fokus investigasi yang mengarahkan penelaahan terhadap norma hukum positif mengenai wewenang, fungsi, serta Tanggung Jawab Notaris pada pembentukan Perseroan Terbatas, alih-alih menguji hipotesis melalui instrumen statistik. Pelaksanaan studi ini mengandalkan dua metode pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan guna mengevaluasi keselarasan antarregulasi yang mengatur profesi Notaris dan pendirian Perseroan Terbatas, serta pendekatan konseptual yang menggali pemikiran teoretis terkait kepastian hukum, kewenangan, dan Tanggung Jawab hukum sebagaimana eksis di dalam khazanah pustaka hukum.

Populasi/Sampel (Bahan Hukum dan Narasumber)

Pengumpulan informasi dijalankan melalui dua mekanisme. Pertama, studi pustaka, yakni kegiatan menghimpun, menelaah, serta mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Kedua, wawancara terarah dengan narasumber terkait menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya berdasarkan indikator fungsi, wewenang, serta Tanggung Jawab Notaris. Keterangan dari hasil wawancara diposisikan sebagai data penunjang guna memperkuat, bukan menggantikan, analisis utama terhadap bahan hukum. Karena pendekatan instrumen yang dipakai bersifat kualitatif tanpa kuesioner baku, uji keabsahan data ditempuh melalui triangulasi sumber yakni mencocokkan hasil wawancara dengan koridor perundang-undangan serta pandangan para ahli yang menunjukkan keselarasan antara pengakuan narasumber dan norma hukum positif, sehingga data dinyatakan valid untuk mendukung analisis. Pengumpulan informasi dijalankan melalui dua mekanisme.

Pertama, studi pustaka, yakni kegiatan menghimpun, menelaah, serta mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Kedua, wawancara terarah dengan narasumber terkait menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya berdasarkan indikator fungsi, wewenang, serta Tanggung Jawab Notaris. Keterangan dari hasil wawancara diposisikan sebagai data penunjang guna memperkuat, bukan menggantikan, analisis utama terhadap bahan hukum. Karena pendekatan instrumen yang dipakai bersifat kualitatif tanpa kuesioner baku, uji keabsahan data ditempuh melalui triangulasi sumber yakni mencocokkan hasil wawancara dengan koridor perundang-undangan serta pandangan para ahli yang menunjukkan keselarasan antara pengakuan narasumber dan norma hukum positif, sehingga data dinyatakan valid untuk mendukung analisis.

Alat Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dievaluasi secara kualitatif melalui proses klasifikasi dan penataan secara sistematis berdasarkan pokok persoalan, untuk kemudian diinterpretasikan mengacu pada aturan hukum positif, asas keadilan, doktrin hukum, dan pandangan ahli. Hasil pengkajian dipaparkan dalam format deskriptif-analitis, di mana penarikan konklusi menggunakan pola pikir deduktif, yakni merumuskan kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus sesuai rumusan masalah riset..

Model Penelitian

Penyelidikan ini menerapkan kerangka konseptual yang menempatkan tiga pilar teori yakni kepastian hukum, kewenangan, dan Tanggung Jawab hukum sebagai instrumen bedah atas dua isu hukum yang diangkat. Secara garis besar, skema tersebut memperlihatkan bahwa

wewenang Notaris yang berakar dari UU Jabatan Notaris mendasari pelaksanaan fungsi pembentukan Perseroan Terbatas; manakala penjalanan fungsi tersebut patuh pada koridor hukum, maka akan bermuara pada terciptanya kepastian hukum bagi para pendiri, pemegang saham, dan pihak ketiga. Sebaliknya, apabila produk akta yang diterbitkan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, hal itu memicu implikasi yuridis berupa Tanggung Jawab Notaris baik secara administratif, perdata, maupun etik. Alur logika tersebut membentuk model analisis yang merangkai rumusan masalah pertama mengenai peran dan Tanggung Jawab Notaris dengan rumusan masalah kedua terkait konsekuensi hukum atas akta yang cacat hukum secara sistematis dan koheren.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Waktu, dan Lokasi Penelitian

Informasi yang dihimpun dalam studi ini dijalankan lewat dua tahapan utama. Fase pertama mencakup penelaahan pustaka terhadap bahan hukum utama, penunjang, serta pelengkap—meliputi regulasi, putusan yudisial, literatur, dan jurnal yang dieksekusi secara berurutan mulai dari inventarisasi bahan, pengelompokan, hingga penataan sistematis yang selaras dengan pokok persoalan. Fase kedua melibatkan wawancara terarah dengan tiga narasumber (Notaris, pendiri Perseroan Terbatas, serta pihak berwenang di bidang pengesahan badan hukum) guna memposisikan keterangan mereka sebagai data penunjang untuk mengokohkan temuan normatif. Catatan penting: rincian rentang waktu pelaksanaan studi (bulan dan tahun) beserta domisili kantor Notaris tempat wawancara dapat disisipkan segera setelah data konkretnya tersedia. Mengingat sifat riset ini adalah yuridis normatif, tidak terdapat area investigasi lapangan konvensional berupa populasi sampel statistik; dengan demikian, ruang lingkup penelitian difokuskan pada pusat sumber literatur hukum serta tempat kedudukan narasumber yang dimintai keterangan.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas

Kedudukan dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum, Temuan analisis menegaskan bahwa posisi Notaris selaku pejabat umum, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menjadikan profesi ini satu-satunya pihak yang berwenang menerbitkan akta pendirian Perseroan Terbatas sebagai akta autentik yang memiliki daya pembuktian mutlak berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata. Wewenang tersebut berakar secara atribusi langsung dari undang-undang, sehingga implementasinya wajib

mematuhi batasan-batasan hukum yang berlaku dan bukan merupakan tindakan diskresi tanpa batas.

Tabel 1. Merangkum Peran Notaris Dalam Setiap Tahap Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Hasil Analisis Bahan Hukum Dan Wawancara.

No	Tahap Pendirian PT	Peran Notaris	Dasar Hukum
1	Pemeriksaan pendiri	Verifikasi identitas dan kecakapan hukum penghadap	Psl. 39 UUJN
2	Penyusunan akta pendirian	Menuangkan kehendak pendiri ke dalam akta autentik memuat anggaran dasar	Psl. 15, 38 UUJN; Psl. 8 UU PT
3	Penyuluhan hukum	Menjelaskan hak, kewajiban, dan akibat hukum bagi pendiri	Psl. 16 ayat (1) huruf e UUJN
4	Pengajuan pengesahan	Mengisi data dan mengajukan permohonan melalui SABH	Psl. 9–10 UU PT
5	Penyimpanan protokol	Menyimpan minuta akta sebagai dasar penerbitan salinan	Psl. 16 ayat (1) huruf b UUJN

Sumber: diolah oleh peneliti (2026) berdasarkan analisis Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan hasil wawancara.

Merujuk pada paparan Tabel 1, fungsi Notaris tidak sebatas merumuskan akta dalam tataran administratif semata, melainkan merentang luas pada upaya preventif untuk meneliti aspek legalitas dokumen serta legitimasi para penghadap sebelum akta resmi diterbitkan sebagai manifestasi prinsip kehati-hatian. Hasil kajian ini selaras dengan doktrin wewenang atribusi dari Philipus M. Hadjon, yang menggarisbawahi bahwa setiap atribut kekuasaan pejabat publik wajib dieksekusi berdasarkan asas legalitas, serta mengonfirmasi gagasan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum menuntut pemberlakuan kaidah yang terang dan ajeg.

Analisis putusan mahkamah agung nomor 1607 K/Pdt/2013, Guna menguji temuan teoretis tersebut dalam realitas empiris, riset ini menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1607 K/Pdt/2013, sebuah sengketa terkait validitas peralihan saham dan komposisi direksi PT Bara Mega Quantum yang menyeret Notaris ke dalam gugatan atas dugaan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa, Akta Hibah Saham, serta Akta Perubahan Susunan Pengurus tanpa restu pemegang saham mayoritas. Kendati perkara tersebut akhirnya berujung pada akta perdamaian sehingga Mahkamah Agung tidak memeriksa substansi pokok sengketa, fakta-fakta yuridis di dalamnya tetap bernilai strategis sebagai potret empiris. Tabel 2 menyajikan rangkuman komprehensif yang menghubungkan antara realitas perkara tersebut dengan norma hukum yang berlaku.

Tabel 2. Keterkaitan Fakta Perkara dengan Ketentuan Normatif dalam Putusan MA No. 1607 K/Pdt/2013.

Aspek yang Dipersoalkan	Ketentuan Terkait	Interpretasi Hasil Analisis
Akta dibuat tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas	Psl. 16 ayat (1) huruf a UUJN (jujur, saksama, tidak berpihak)	Berpotensi bertentangan dengan kewajiban kehati-hatian notaris
Perubahan susunan pengurus dan kepemilikan saham	Mekanisme RUPS dalam UU PT	Keputusan organ perseroan harus memenuhi kuorum dan persetujuan sesuai anggaran dasar
Pencatatan perubahan pada SABH	Psl. 9–10 UU PT	Pencatatan administratif tidak menghapus persoalan keabsahan proses yang mendasarinya

Sumber: diolah oleh peneliti (2026) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1607 K/Pdt/2013.

Berdasarkan pemaparan pada Tabel 2, kasus tersebut membuktikan bahwa jaminan kepastian hukum dari suatu produk akta Perseroan Terbatas tidak hanya bergantung pada pemenuhan prosedur formal dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sampai 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga ditentukan oleh keabsahan proses hukum yang melatarbelakanginya. Kepastian hukum suatu akta sangat dipengaruhi oleh ketaatan terhadap mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi perseroan.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa perbuatan Notaris dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila terjadi kelalaian dalam melakukan pemeriksaan terhadap identitas serta legitimasi pihak yang menghadap, ketidaklengkapan dokumen pendukung, maupun penyusunan akta yang didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengalami cacat prosedur. Pelanggaran tersebut umumnya bukan disebabkan oleh adanya kerusakan pada bentuk fisik akta, melainkan akibat kurangnya ketelitian Notaris dalam melakukan verifikasi terhadap keabsahan substansi hukum yang menjadi dasar pembentukan akta tersebut.

Akta yang dibuat dengan mengabaikan ketentuan hukum dapat dipermasalahkan validitasnya melalui mekanisme hukum di pengadilan. Meskipun demikian, tidak setiap bentuk pelanggaran secara otomatis menyebabkan akta batal demi hukum, karena akibat hukumnya bergantung pada karakteristik pelanggaran yang terjadi, baik yang berkaitan dengan aspek formal maupun substansi dari perbuatan hukum yang mendasarinya. Dalam konteks Perseroan Terbatas, penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan hukum terhadap perubahan anggaran dasar, struktur kepemilikan saham, serta susunan organ perseroan seperti direksi dan dewan komisaris.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris

Tabel 3. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Akta Perseroan Terbatas yang Tidak Sesuai Ketentuan.

Jenis Tanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi
Administratif	UU Jabatan Notaris	Teguran lisan/tertulis hingga pemberhentian
Perdata	Psl. 1365–1366 KUHPerdata	Kewajiban ganti rugi bila terbukti PMH/kelalaian
Pidana	KUHP (bila ada unsur kesengajaan, mis. pemalsuan)	Sanksi pidana bagi pelanggaran yang memenuhi unsur delik
Etik	Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia	Sanksi organisasi profesi oleh Dewan Kehormatan

Sumber: diolah oleh peneliti (2026) berdasarkan UU Jabatan Notaris, KUHPerdata, dan Kode Etik Notaris.

Merujuk pada paparan Tabel 3, beban pertanggungjawaban Notaris bersifat komprehensif dan berlapis tanpa saling meniadakan, di mana satu perbuatan hukum yang serupa dapat memicu sanksi administratif sekaligus perdata secara bersamaan. Temuan tersebut mengonfirmasi doktrin Tanggung Jawab hukum Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa setiap pelimpahan wewenang pasti diiringi kewajiban menanggung konsekuensi yuridis tatkala terjadi penyimpangan terhadap norma yang mengikat.

Pembahasan

Keterkaitan Hasil dengan Konsep Dasar dan Penelitian Terdahulu

Secara substantif, hasil penyelidikan ini memperkuat pemikiran Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum serta teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon dan Bagir Manan, bahwa terwujudnya kepastian hukum dalam pembentukan Perseroan Terbatas tidak semata-mata bersumber dari keberadaan fisik akta autentik, melainkan lahir dari ketaatan Notaris terhadap batasan wewenang serta prosedur substansial yang melatarbelakangi penerbitan akta. Konklusi ini sejalan dengan riset Yulius Efendi yang menekankan posisi Notaris sebagai garda pengaman kepastian hukum pada transaksi peralihan hak, serta selaras dengan pandangan Kholidah yang menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Notaris merentang melampaui bentuk luar akta hingga mencakup profesionalisme penunaian wewenangnya.

Kendati demikian, kajian ini turut mengungkap adanya titik singgung konseptual dengan sebagian literatur yang cenderung memposisikan Notaris sebatas pencatat pasif atas kehendak para pihak. Hasil telaah atas Putusan Nomor 1607 K/Pdt/2013 membuktikan bahwa dalam realitas operasional, batas pemisah antara fungsi pasif Notaris sebagai pencatat dan peran aktifnya sebagai pengawal legalitas tidak selalu tegas, sehingga profesi Notaris tetap rentan menghadapi gugatan hukum sekalipun seluruh formalitas akta telah dipenuhi. Ragam sudut pandang ini memperkaya diskursus akademis mengenai luas dan sempitnya ruang

lingkup prinsip kehati-hatian Notaris, yang selama ini masih jarang dikupas secara mendalam dalam berbagai literatur terdahulu yang umumnya hanya menitikberatkan aspek formalitas pembuatan akta.

Implikasi Penelitian

Secara teoretis, riset ini mengokohkan relevansi teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori Tanggung Jawab hukum sebagai instrumen analisis yang koheren dalam membedah profesi Notaris, khususnya dengan membuktikan bahwa ketiga pilar tersebut bekerja secara berkesinambungan: kewenangan menjadi landasan legal bertindak, kualitas implementasinya menentukan tercapai tidaknya kepastian hukum, dan setiap pelanggaran di dalamnya otomatis mengaktifkan mekanisme Tanggung Jawab hukum.

Secara praktis, studi ini merekomendasikan agar setiap Notaris memperketat penerapan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi berlapis terhadap keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta legitimasi penghadap sebelum menerbitkan akta perubahan data Perseroan Terbatas. Selain itu, Kementerian Hukum bersama organisasi profesi Notaris diharapkan mampu memperkuat pengawasan preventif yang berfokus pada kepatuhan prosedural secara substantif guna menekan potensi sengketa hukum di kemudian hari, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1607 K/Pdt/2013.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menegaskan bahwa Notaris memegang fungsi fundamental dalam menghadirkan kepastian hukum pada pembentukan Perseroan Terbatas, di mana perannya melampaui sekadar perumus akta autentik melainkan bertindak sebagai pejabat publik yang memastikan seluruh rangkaian proses yuridis mulai dari legitimasi pendiri, keselarasan anggaran dasar, hingga legalisasi korporasi lewat SABH telah selaras dengan UU Jabatan Notaris serta UU Perseroan Terbatas. Jaminan kepastian hukum tidak cukup dinilai dari terpenuhinya formalitas akta semata, tetapi menuntut konsistensi Notaris dalam menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, ketelitian, objektivitas, serta profesionalisme. Berkaitan dengan rumusan masalah kedua, tindakan Notaris yang menyimpang dari koridor perundang-undangan berpotensi menggugat validitas akta di jalur pengadilan serta memicu sengketa terkait kepemilikan saham, komposisi direksi, atau perubahan data korporasi, sebagaimana tecermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1607 K/Pdt/2013. Notaris yang terbukti lalai atau melanggar kewajiban jabatannya dapat dikenakan sanksi berlapis secara administratif, perdata, maupun etik. Perlu dicatat pula bahwa konklusi ini berakar pada telaah normatif serta satu

yurisprudensi yang berujung damai tanpa memeriksa substansi pokok perkara, sehingga generalisasi terhadap karakteristik pelanggaran Notaris secara luas harus disikapi secara bijak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar setiap Notaris senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi mendalam terhadap identitas, wewenang bertindak, serta validitas prosedur pengambilan keputusan organ korporasi sebelum merumuskannya ke dalam akta, guna meredam potensi sengketa di masa mendatang. Kepada Kementerian Hukum serta Majelis Pengawas Notaris, disarankan untuk mengintensifkan pembinaan dan pengawasan operasional agar ketaatan terhadap UU Jabatan Notaris dan UU Perseroan Terbatas semakin terjaga. Bagi para pendiri dan pemegang saham Perseroan Terbatas, ditekankan pentingnya pemahaman komprehensif mengenai hak dan kewajiban dari anggaran dasar serta keterbukaan dalam menyampaikan dokumen kepada Notaris sebagai prasyarat mutlak terciptanya akta yang berintegritas.

Kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan metodologis yang perlu disampaikan secara objektif. Karakteristik yuridis normatif yang dipadukan dengan wawancara penunjang membuat temuan lebih berfokus pada analisis norma dan satu putusan pengadilan sebagai ilustrasi, sehingga belum merepresentasikan spektrum pelanggaran Notaris secara empiris di berbagai daerah maupun ragam sengketa korporasi. Di samping itu, karena kasus yang ditelaah berakhir melalui akta perdamaian, riset ini belum mampu memetakan secara utuh bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menilai keabsahan akta apabila perkara diperiksa hingga tuntas ke dalam pokok sengketa. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas cakupan studi pada beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hingga pokok perkara, menerapkan pendekatan empiris atau studi kasus di berbagai wilayah kerja Notaris, serta mendalami persoalan Tanggung Jawab Notaris di tengah gelombang digitalisasi pelayanan hukum berbasis elektronik guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif di era modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini diangkat dari riset tesis bertajuk "Analisis Yuridis Peran Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas" guna memenuhi sebagian persyaratan akademik dalam meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Jayapura. Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Assoc. Prof. Dr. H. M.H. Ingratubun, S.E., S.H., M.M., M.H. serta Assoc. Prof. Dr. Hj. Herniati, S.H., M.M., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala arahan, bimbingan, serta koreksi

konstruktif sepanjang proses pengerjaan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih turut dialamatkan kepada Dr. Sri Iin Hartini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Assoc. Prof. Dr. Hj. Fitriyah Ingratubun, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta Dr. Salesius Jemaru, S.H., M. Hum. dan Dr. Kajagi Kalman, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji, atas masukan berharga demi kualitas optimal penelitian. Apresiasi serupa diberikan kepada jajaran dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, para Notaris dan narasumber yang meluangkan waktu untuk wawancara sebagai data penunjang, serta keluarga tercinta dan semua pihak yang telah mencurahkan dukungan moral hingga riset ini rampung dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Abdillah, S., & Sahindra, R. (2022). Spesialitas Notaris-PPAT sebagai profesi dan jabatan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 1*(1), 11–24. https://doi.org/10.55583/jkih.v1i1.189

Ahmad Fauziannor, M. A. R., Ahmad Syaugi, & Muhammad Idrus Ilham. (2025). Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(2), 1963–1976. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1198

Aksa, F. N. (2025). Perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris: Penelitian di UIN Sjech M. Djamil Djambek, *12*(6), 2226–2236.

Alya, Z., Salsabila, N., Azahra, L., Grace, S., & Sianturi, I. (2026). Kajian hukum tentang pengawasan dan pengendalian internal dalam perseroan terbatas, *20*(1), 96–101. https://doi.org/10.46576/wdw.v20i1.8209

Andriani, H., Ericson, S. Y., Putra, E. P. M., & Prasetyo, D. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lex Stricta, 3*(2), 93–100.

Anggraini, F., Pakpahan, K., & Pakpahan, E. F. (2024). Analisis yuridis peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas berbasis penanaman modal asing (Studi kasus kantor Notaris wilayah Kota Batam). *UNES Journal of Swara Justisia, 8*(2), 373–387. https://doi.org/10.31933/qrnfwx98

Arben, A., & Utama, A. S. (2024). Kedudukan akta Notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Andrew Law Journal, 3*(1), 1–11. https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26

Aristias, A., & Lewoleba, K. K. (2025). Penegakan etika dan tanggung jawab profesi advokat dalam kasus dugaan obstruction of justice oleh Roy Renin. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 3*(3), 748–754.

Asi Nanda Viona, & Yakub, Y. (2025). Analisis kewajiban Notaris dalam membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para penghadap. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(1), 20–24. https://doi.org/10.69916/iuris.v3i1.236

Bintang, A., Aljamili, M. F., Griptoni, G., Lasmini, L., & Ningsih, W. M. (2025). Batasan tanggung jawab hukum Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 3*(1), 88–103. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.65

Damayanti, R. (2023). Penafsiran otoritatif dan hermeneutika yuridis pada frasa repertorium kewajiban. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(1), 17.

Darayani Risviani, Decroli, E., & Arisanty, D. (2024). Komparasi aturan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Riset Ilmiah, 1*(1), 15–18. https://doi.org/10.62335/x6gc0e12

Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, 1*(2), 257–264. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128

Destaliya, A. (2022). Tinjauan yuridis atas kewajiban Notaris dalam membacakan akta Notaris dan implikasi hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt/2018). *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", 5*(1), 70–79.

Dewantara, Y. P., Hadi, M. C., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Kekuatan pembuktian akta autentik dalam perspektif hukum acara perdata (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019). *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, *30*(3), 24–31.

Disantara, F. P. (2024). Innovative legal approaches for contemporary challenges in Indonesia: Pendekatan hukum inovatif untuk tantangan kontemporer di Indonesia, *25*(4), 1–12. https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241

Efendi, Y. (2026). Peran Notaris dalam menjamin kepastian hukum peralihan hak atas tanah dalam perspektif hukum agraria di Indonesia. *Jurnal Begawan Hukum (JBH), 4*(1), 16. https://doi.org/10.62951/jbh.v4i1.143

Elisa, N., & Rahmadany. (2022). Tinjauan hukum corporate social responsibility (CSR) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 5*(1), 89–99. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11313

Ginting, M. H. P., & Gusmarani, R. (2025). Peran dan tanggung jawab Notaris dalam melindungi pihak ketiga terkait dengan pembuatan akta autentik. *Jurnal Kolaboratif Sains, 8*(1), 691–695. https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6681

Harahap, S. M. (2021). Diskresi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menunjang tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Law of Deli Sumatera, 1*(1), 33–44.

Hariadi, D., Armiwulan, H., & Siwu, S. C. (2023). Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 9*(3), 428–447. https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276

Irmawati. (2026). Etika manajerial dan tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Mumtaz, 6*(1), 9–15.

Ismail, M., & Ikraam, A. (2021). Peranan hukum dalam ekonomi Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2*(2), 17. https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.743

Isretno, E. (2020). *Hukum administrasi negara: Pengantar kajian tentang kewenangan & kebijakan pemerintah* (Vol. 2). Cintya Press.

Kholidah. (2023). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta* (N. Harahap, Ed.). Semesta Aksara.

Koagouw, G. A., & Indrati, I. (2025). Kewajiban Notaris dalam memenuhi hak karyawannya sebagai implementasi sumpah jabatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5*(4), 3128–3140. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4276

Kurnia, H. (2025). Upah jasa sterilisasi pada kucing dalam rangka menekan jumlah populasi kucing perspektif hukum Islam (Studi pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung).

Luthfi, M. K. (2024). Dari sudut pandang hukum administrasi negara, *1*(4), 299–311.

Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & Jaya, I. I. (2024). Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 2*(10), 306–312.

Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2022). Pejabat umum dalam membuat akta autentik (Studi kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum, 2*(3), 299–309.

Masyita, F. N., Assyafira, G. N., & Langa Jawa, A. F. (2025). Keabsahan pendirian Perseroan Terbatas (PT) perorangan dan peran dari Notaris dalam pembuatan akta pendirian PT perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5*(3), 1887–1893. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3603

Niken, M. F., Winarsih, R., & Andri, M. (2025). Promosi Notaris melalui platform digital dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1*(4), 500–505.

Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, & Nasution, F. A. (2022). Implementasi fungsi pejabat publik yang dapat diemban oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum. *Jurnal Notarius, 1*(2), 177.

Novita, W., & Triningsih, A. (2026). Analisis yuridis tanggung jawab perdata terhadap peredaran produk re-branding di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4*(3), 16243–16253. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4614

Prananingtyas, P. (2019). *Buku ajar hukum perusahaan*. Yoga Pratama.

Pura, I. P. W. D., & Budiana, I. N. (2023). Kebebasan penetapan modal dasar Perseroan Terbatas oleh para pihak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016. *Jurnal Analisis Hukum, 1*(1), 32–51. https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.238

Putri, D. E., & Fakultas. (2024). Politik hukum kenotariatan terhadap larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara. *Jurnal Hukum Egalitaire, 2*(2), 307–317.

Putri, K. M. (2022). Kewajiban Notaris melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di depan semua pihak secara bersama-sama. *Nolaj, 1*(2), 157–175. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21

Rajagukguk, E. (2016). *Badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk Perseroan Terbatas*. Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum.

Ramlan. (2024). *Hukum perseroan persekutuan modal (PT) di Indonesia* (L. Ginting, Ed.). UMSU Press.

Rifai, I. H., Razak, A., & Halim, H. (2021). Penegakan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan. *Pagaruyuang Law Journal*, *4*(2), 229–244. https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2469

Sa'adah, R. R., Zahra, F., Damayanti, W., & Sundary, R. I. (2025). Kepastian hukum pembuatan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris melalui mekanisme konferensi secara online. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5*(4), 2872–2883. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4177

Sa'adiya, Z., Putri, N. M., Ahla, A., & Afifah, G. S. (2025). Peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas pasca dibentuknya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 3*(2), 849–857. https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.1053

Salomo, S. S., Mubarok, A., & Muhajir, A. (2024). Analisis tanggung jawab dan kedudukan hukum Perseroan Terbatas dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 3*(2), 315–321. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3817

Santira, W. S. P., & Soroinda, D. L. (2024). Tanggung jawab Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama. *Unes Law Review, 6*(4), 10432–10442.

Sari, W. M. (2020). *Asas-asas pertanggungjawaban hukum*. Cahaya Atma Pustaka.

Sesung, R., Sufi, F. P., Kartini, R., & Tanugraha, J. (2017). *Hukum dan politik hukum jabatan Notaris*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Shalihah, F. (2023). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum*. Kreasi Total Media.

Subagiyo, D. T., Wulandari, S., & Salviana, F. M. (2014). *Hukum perusahaan*. PT Revka Petra Media.

Sudiro, A. (2026). Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam politik hukum Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, *6*(1), 19381–19395.

Sulaksono. (2022). *Teori-teori hukum administrasi negara* (K. Ummatin, Ed.). CV Jakad Media Publishing.

Sumarna, D. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris, *16*(2), 101–113. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730

Suparji. (2015). *Transformasi badan hukum di Indonesia*. UAI Press.

Tangriawan, P. (2025). Kajian yuridis kewajiban Notaris dalam menjamin pemahaman isi akta oleh pihak yang tidak melek huruf. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5*(5), 4310–4319. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4937

Theresia, C., & Putra, M. F. M. (2022). Keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas terkait tidak dicantumkannya masa jabatan direksi. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6*(3), 10397–10404. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3425

Tigris, H. J., Yusuf, C., & Santosa, I. (2023). Peranan Notaris sebagai pejabat pembuat akta dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP. *Jurnal Ilmiah Global Education, 5*(1), 497–507. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445

Utama, D. I. P., & Indratirini. (2024). Kewenangan dan peranan Notaris dalam pembuatan akta pendirian perusahaan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS), 2*(2), 318–329. https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1660

Utami, A. (2025). Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik elektronik dalam konteks cyber Notary terkait dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *JBLR, 1*(2), 1–20.

Vito, J. R., Franciska, W., & Hendrotriwidodo, G. (2025). Penyelesaian sengketa terhadap perselisihan perjanjian pemegang saham Perseroan Terbatas ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(2), 65–78. https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i2.2055

Wahab, A. (2023). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, *8*(2), 0–9.

Wahyono, & Cahyo. (2025). Pertanggungjawaban direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas studi kasus korporasi multinasional. *IBLAM Law Review, 5*(2), 2775–4146.

Widantara, P. K. R., & Utama, Y. J. (2026). Peran Notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca Cipta Kerja. *Notarius, 19*(1), 146–164.

Widodo, H., Felany, P. I., & Tiffany, A. (2023). Keterlambatan pendaftaran perubahan data Perseroan Terbatas kepada Kemenkumham. *Jurist-Diction, 6*(3), 463–482. https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.44000

Wiratama, A. (2023). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-undangan di Indonesia, *9*(14), 50–63.

Wong, S. C. (2025). Penyerahan protokol minuta akta oleh Notaris yang berpindah kedudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(4), 1–25. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1055

Yulianti, E. D., & Anshari, T. (2021). Pertanggungjawaban hukum bagi Notaris dalam membuat akta autentik perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6*(1), 45–54. https://doi.org/10.17977/um019v6i1p45-54

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum, *2*(2), 114–123.

Zam, Y., Maharani, Z., & Tektona, R. I. (2025). Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik melalui sistem elektronik. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 2*(1), 52.